



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

usan Pengadilan Pajak : Put-42556/PP/M.IX/19/2013

putusan.mahkamahagung.go.id

is Pajak : Bea Masuk

Tahun Pajak : 2011

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-2739/KPU.01/2011 tanggal 13 Juni 2011 tentang Penetapan atas Keberatan PT. XXX Terhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-010568/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 tanggal 18 April 2011;

Menurut Terbanding : bahwa sesuai keputusan keberatan Nomor: KEP-2739/KPU.01/2011 tanggal 13 Juni 2011, berdasarkan penelitian terhadap pemenuhan ketentuan nilai transaksi, dasar penetapan SPTNP dan data pendukung lainnya, disimpulkan bahwa harga Hanging Ethoxy Benzalimide Ex Cheng Fong, negara asal Cina yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 130989 tanggal 13 April 2011 sebesar CIF USD 4,500.00 tidak dapat diyakini kebenarannya sebagai nilai transaksi (Metode I gugur), sehingga penetapan nilai pabean menggunakan Metode II sampai dengan VI secara hirarkhi dan menetapkan nilai pabean menjadi sebesar CIF USD 5,300.00;

Menurut Pemohon Banding : bahwa harga impor yang dilaporkan adalah harga yang sebenarnya, atas dasar kesepakatan antara Pemohon Banding dengan penjualnya, dan sama sekali tidak direkayasa. Hal ini dapat dibuktikan dari bukti transfer pembayaran ke supplier (Tong Sing Chemicals, Taiwan) pada tanggal 17 Juni 2011 sebesar USD 4,500.00 yang sama dengan nilai pada Purchase Order dan Sales Contract;

Menurut Majelis : bahwa hasil pemeriksaan atas dokumen impor dan bukti-bukti yang diserahkan Pemohon Banding dalam persidangan adalah sebagai berikut:

bahwa Tong Sing Chemicals Co. Ltd. melakukan kesepakatan dengan Pemohon Banding untuk pemesanan barang berdasarkan Sales Contract Nomor: 048/11 tanggal 25 Februari 2011;

bahwa berdasarkan Sales Contract tersebut di atas, Pemohon Banding dengan Purchase Order Nomor: 1102016 tanggal 28 Februari 2011 mengajukan pembelian barang kepada Supplier "Tong Sing Chemicals Co. Ltd.";

bahwa Tong Sing Chemicals Co. Ltd.. selanjutnya menerbitkan Invoice Nomor: 130989 tanggal 13 April 2011;

bahwa Tong Sing Chemicals Co. Ltd.. selanjutnya menerbitkan Packing List tanggal 18 Maret 2011;

bahwa Supplier selanjutnya melakukan pengiriman barang dengan Bill of Lading Nomor: JK1103085 tanggal 19 Maret 2011;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen impor yang disampaikan Pemohon Banding, diketahui barang yang diimpor Pemohon Banding sesuai dengan Invoice Nomor: 130989 tanggal 13 April 2011 adalah Hanging Ethoxy Benzalide Ex Cheng Fong dari Tong Sing Chemicals Co. Ltd.. dengan harga sebesar CIF USD 4,500.00;

bahwa barang impor Hanging Ethoxy Benzamide Ex Cheng Fong (10 Drums) sesuai PIB Nomor: 130989 tanggal 13 April 2011 dengan Invoice Nomor: 130989 tanggal 13 April 2011 telah diasuransikan di dalam negeri sesuai Certificate of Insurance Nomor: JKT/MC/00879/11

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Maret 2011 yang diterbitkan oleh PT Asuransi Barolamas dengan nilai pertanggungan USD 4,500.00;

bahwa barang impor Hanging Ethoxy Benzamide Ex Cheng Fong dengan Bill of Lading Nomor: JK1103085 tanggal 19 Maret 2011 dan Invoice Nomor: 130989 tanggal 13 April 2011 telah diberitahukan dalam PIB Nomor: 130989 tanggal 13 April 2011 dengan nilai pabean sebesar CIF USD 4,500.00;

bahwa nilai pabean atas impor Hanging Ethoxy Benzamide Ex Cheng Fong sesuai dengan PIB Nomor: 130989 tanggal 13 April 2011 telah ditetapkan oleh Terbanding menjadi sebesar CIF USD 5,300.00;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen impor Pemohon Banding, diketahui barang yang diimpor sesuai dengan PIB Nomor: 130989 tanggal 13 April 2011 adalah Hanging Ethoxy Benzamide Ex Cheng Fong dari Tong Sing Chemicals Co. Ltd.. dengan harga CIF USD 4,500.00 sesuai dengan Invoice Nomor: 130989 tanggal 13 April 2011 dan Bill of Lading Nomor: JK1103085 tanggal 19 Maret 2011;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap Aplikasi Transfer melalui Bank BCA KCU Kelapa Gading Jakarta tanggal 17 Juni 2011 sebesar USD 4,505.63 (USD 4,500.00 dan biaya administrasi bank sebesar USD 5.63), Rekening Koran dan Buku Besar Bank BCA dan Bank Voucher, Buku Besar Kas periode Juni 2011, Pemohon Banding mencatat pembayaran kepada Tong Sing Chemicals Co. Ltd.. sebesar USD 4,505.63 (USD 4,500.00 dan biaya administrasi bank sebesar USD 5.63), dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Aplikasi Transfer melalui Bank BCA KCU Kelapa Gading Jakarta tanggal 17 Juni 2011 sebesar USD 4,505.63 (USD 4,500.00 dan biaya administrasi bank sebesar USD 5.63) adalah untuk pembayaran Invoice Nomor: 130989 tanggal 13 April 2011;

### Menimbang

- : bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap bukti-bukti pendukung kebenaran nilai transaksi, penjelasan Pemohon Banding dalam persidangan dan data yang ada dalam berkas banding, Majelis dapat meyakini bahwa harga yang tercantum dalam Invoice Nomor: 130989 tanggal 13 April 2011 sebesar CIF USD 4,500.00 adalah harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar Pemohon Banding, dan telah diberitahukan sebagai nilai pabean dalam PIB Nomor: 130989 tanggal 13 April 2011 sebesar CIF USD 4,500.00, oleh karenanya Majelis berpendapat untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding, dengan demikian koreksi Terbanding atas nilai pabean tidak dapat dipertahankan, dan menetapkan nilai pabean atas impor barang Hanging Ethoxy Benzamide Ex Cheng Fong sebesar CIF USD 4,500.00 sesuai PIB Nomor: 130989 tanggal 13 April 2011;

### Mengingat

- : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

### Memutuskan

- : Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-2739/KPU.01/2011 tanggal 13 Juni 2011 tentang Penetapan atas Keberatan PT. XXX Terhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-010568/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 tanggal 18 April 2011, atas PT. XXX, dan menetapkan nilai pabean atas impor barang Hanging Ethoxy Benzamide Ex Cheng Fong, negara asal China sesuai PIB Nomor: 130989 tanggal 13 April 2011 sebesar CIF USD 4,500.00, sehingga bea masuk, pajak dalam rangka impor dan denda administrasi yang masih harus dibayar adalah nihil;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)